



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2018/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Lembah Subur 27 Juni 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan terakhir S-1 Perawat, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kampung, 27 Maret 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan dengan register nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Bpp. tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp..



Nikah Kantor Urusan xxxxxxxxxsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/01/2016, tanggal 25 Januari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Sewaan di jalan Amd, BDS I, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat telah melihat foto mesra antara Tergugat dengan perempuan tersebut, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, malah Tergugat marah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat marah tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan sudah tidak tahan sikap Tergugat tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.



8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 24 Januari 2018 dan 26 Pebruari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/012016 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

1. xxxxxxxxxx, lahir di Ombo 27 Pebruari 1992, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMA., tempat kediaman

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : di Damai xxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sampuraga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 25 Januari 2016 di wilayah Kecamatan Dancia Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sewaan di Jalan Amd, BDS I Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak bulan Juli tahun 2016, dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketehau dari foto-foto mesra pada handphone milik Tergugat dan ketika dikonfirmasi Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjurus kepada pertengkaran fisik, karena Tergugat sering memukul Penggugat apabila sedang marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada berusaha untuk berbaikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, lahir Dangia 14 Agustus 1993, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sampuraga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sewaan di Jalan Amd, BDS I Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak bulan Juli tahun 2016, dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan ketika ditanyakan hal tersebut Tergugat marah-maran dan memukul Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.



- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada berusaha untuk berbaikan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززاوتوار او غيبة جازاياته بالبينة

Artinya : " Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.



Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurangi niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dsaksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkarannya yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, akhirnya sejak bulan Agustus 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f'

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.



Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh kami M. Thaberanie, SH, MHI. sebagai Hakim Ketua, Drs. Sutejo, SH.,M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie.. masing masing sebagai Hakim Hakim

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Zulfah, S.H.I. Sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

M. Thaberanie, S.H., M.H.I

Drs. H. Akh. Fauzie..

Panitera Pengganti

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu <i>ribu</i> rupiah).			

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.



Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018 /PA. Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)